PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT

(Studi terhadap Putusan Wakaf di Mahkamah Syar'iyah Aceh)

Zahrul Fatahillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama Aceh Email: zahrulfatahillah@gmail.com

Abstrak

Sertifikat tanah wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara pewakaf dengan nazhir, adanya sertifikat tanah wakaf memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah yang telah diwakafkan. Namun masih banyak ditemukan tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. Hal ini berimplikasi pada terjadinya persoalan hukum dikemudian hari. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah; (1) bagaimana status hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat? dan (2) bagaimana perlindungan hukum terhadap tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat adalah sah menurut hukum Islam dan orang yang melakukanya mendapat pahala selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam kitab figh. Sementara dalam hukum perundangan status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat wakaf tidak memiliki kekuatan hukum. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tidak memiliki perlindungan hukum dari negara, sehingga dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari antara pihak-pihak yang merasa memiliki hak terhadap tanah wakaf tersebut. Disarankan kepada nazhir untuk mensertifikatkan tanah wakaf kepada Badan Pertanahan Nasional. Kepada pemerintah supaya mensosialisasikan secara kontinue terkait pentingnya sertifikat tanah wakaf demi terwujudnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kata Kunci: perlindungan hukum; tanah wakaf; sertifikat;

A. Pendahuluan

Persoalan wakaf di Indonesia telah diatur dalam hukum positif, diantaranya Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Wakaf Tanah Milik, dan UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Oleh karena masalah tanah wakaf ini sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat istiadat, maka aturan pelaksanaan wakaf itu dilaksanakan sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam

masyarakat dengan tidak mengurangi nilai-nilai Islam yang terdapat dalam hukum wakaf itu sendiri.¹

Selain diatur dalam hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai wakaf juga terlebih dahulu diatur dalam fiqh Islam. Dalam ketentuan fiqh, imam mazhab sependapat bahwa suatu perbuatan wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya, yaitu adanya wakif (orang yang mewakafkan), mauquf-bih (harta benda yang akan diwakafkan), mauquf-alaih (tujuan atau sasaran peruntukan yang hendak menerima wakaf atau manfaat wakaf), dan shighat atau pernyataan wakaf atau ijab qabul.² Meskipun dalam ketentuan fiqh tidak adanya perintah dan larangan mengenai pencatatan tanah wakaf, namun demi kemaslahatan umat hal tersebut dapat dilakukan untuk terciptanya kepastian hukum kepada masyarakat yang melakukan perbuatan wakaf juga untuk memudahkan dalam hal pembuktian jika terjadi persengketaan atas tanah yang diwakafkan tersebut. Pendaftaran tanah wakaf sebagai salah satu bentuk menjaga kemaslahatan pemberi wakaf dan semua pihak dalam hukum Islam dapat didasari pada Firman Allah surah al-Baqarah ayat 282.

Sementara itu dalam ketentuan UU Wakaf disebutkan bahwa perbuatan wakaf dianggap sah setelah terpenuhi syarat dan rukun wakaf serta setelah tanah wakaf itu diikrarkan di hadapan nazhir di Kantor Urusan Agama (selanjutnya disebut KUA) dengan dikelurkannya bukti Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut AIW) oleh Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut PPAIW). Untuk diketahui bahwasanya ketentuan tatacara sebelum dilakukan pengurusan sertifikat tanah wakaf, terlebih dahulu PPAIW yang ada di KUA Kecamatan mengeluarkan bukti berupa AIW yang telah dibuat antara pihak pemberi wakaf dengan pihak nazhir selaku pihak penerima wakaf serta pengelola harta wakaf tersebut. Setelah itu akan dilakukan proses pengurusan sertifikat tanah wakaf ke Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat.

Pendaftaran tanah wakaf tersebut dilakukan untuk memperolehperlindungan dan kepastian hukum untuk mempermudah dalam proses pembuktian bagi setiap orang yang akan mewakafkan hartanya, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa: "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang

¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003), hal. 479

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf KEMENAG RI, 2006: 19

kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan".

Sangat tidak sesuai dengan ketentuan di atas bahwa selama ini masalah pencatatan atau pendaftaran tanah wakaf menjadi suatu masalah yang serius dalam masyarakat Aceh. Diantara permasalahan yang dihadapi adalah tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan sebelum adanya ketentuan sertifikasi atau pendaftaran tanah wakaf secara resmi. Meskipun pada kenyataannya persoalan pendaftaran tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah telah ada sejak tahun 1961 setelah diundangkannya UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, namun untuk masalah pendaftaran tanah wakaf baru mulai diberlakukan setelah adanya peraturan wakaf itu sendiri, yang awalnya diatur dalam Buku III tentang Wakaf Kompilasi Hukum Islam, yang selanjutnya dipertegas aturannya dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Implikasi yang muncul jika tidak ada bukti tertulis berupa sertifikat maupun AIW ataupun Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (selanjutnya disebut APAIW) yang menerangkan telah terjadinya peristiwa hukum wakaf adalah akan mengalami kesulitan dalam proses pembuktian saat terjadi sengketa. Bukti yang dapat dijadikan hanyalah orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa transaksi wakaf, namun usia saksi yang melihatnya sangatlah terbatas. Ketika saksi tersebut meninggal dunia akan sangat sulit mencarikan bukti lain yang dapat ditunjukkan. Peluang terjadinya sengketa antara para pihak pewakaf, pengelola dan ahli waris sangat besar kemungkinan terjadi. Selain bukti tertulis tersebut hal lain yang dapat dijadikan bukti yaitu pengakuan disertai sumpah dari pihak pemberi wakaf dan nazhir yang masih hidup. Dan jika pun kedua pihak tersebut telah meninggal dunia maka bukti terkuat untuk membuktikan tanah wakaf tersebut yaitu AIW atau APAIW dan sertifikat atas tanah wakaf tersebut.³

Dalam HIR disebutkan hirarkhi alat bukti yang dapat digunakan yaitu tulisan/surat, saksi-saksi, persangkaan dan sumpah. Alat bukti tertulis dapat dijadikan akta autentik bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu sengketa. Berdasarkan penelusuran penulis dalam web resmi Baitul Mal Aceh, Aceh memiliki 24.000 lokasi

³ Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf (kajian kontempoter pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf)*. Dompet Dhuafa Republika dan IIMan Press, Jakarta: 2004), hal. 585-587

tanah wakaf dengan luas 760.000 meter bujursangkar. Dari jumlah tersebut, 14.000 lokasi tanah wakaf telah memiliki sertifikat atau telah terdaftar dan sisanya 10.000 lokasi tanah wakaf belum tersertifikasi (www.baitulmal.acehprov.go.id: 2017). Banyak tanah wakaf yang belum tersertifikasi menyebabkan peristiwa hukum yang tidak boleh terjadi dalam Islam dan Negara pun terjadi yaitu sejumlah tanah yang telah diwakafkan digugat dan bahkan ditarik kembali oleh ahli waris pewakaf dan oleh pihak lain. Hal ini terjadi karena harta wakaf atau tanah wakaf tersebut tidak memiliki bukti kuat, karena pada saat mewakafkan hartanya pewakaf hanya melakukannya dengan lisan yang menurut para imam mazhab hukum Islam telah terpenuhi rukun dan syaratnya dan tanpa memperhatikan aturan tentang syarat sahnya wakaf yang diatur dalam UU Wakaf.

Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama Aceh Hamli Yunus mengatakan kepada Gema Baiturrahman, bahwa banyak tanah yang diwakafkan tidak memiliki sertifikat. Pada masa dahulu masyarakat Aceh sering mewakafkan tanahnya hanya dengan bentuk lisan di depan para pemangku adat atau nazhir saat itu. Akibatnya pada saat terjadi sengketa tidak ada bukti kuat untuk menunjukkan bahwa tanah ini merupakan dari hasil transaksi wakaf. Sengketa ini biasanya terjadi antara pengelola wakaf dengan ahli waris pewakaf yang ditinggalkan. Karena tidak ada bukti kuat pernah terjadi pemulangan kembali tanah wakaf kepada keluarga pewakaf dan banyak juga tanah wakaf yang ditukar guling, padahal itu dilarang menurut hukum Islam.⁴

Diperlukan pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut BPN) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh Negara terhadap tanah yang telah diwakafkan dengan dikeluarkannya bukti sertifikat tanah wakaf. Dengan demikian tanah yang telah diwakafkan oleh pewakaf memiliki status hukum yang jelas sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 yang memerintahkan mencatat setiap kali bermuamalah, walaupun secara tegas para ulama berpendapat bahwa dalam hukum Islam tidak wajib mensertifikatkan tanah wakaf.

Banyaknya tanah wakaf yang tidak memilik sertifikat di Aceh berdampak pada adanya pihak-pihak tertentu (seperti ahli waris dari pewakaf atau pihak lain)

⁴ Hamli Yunus, "Tanah Wakaf di Aceh Perlu Sertifikasi." Tabloid gema Baiturrahman, Banda Aceh:18 Nov 2016. 01.

mempersengketakan tanah wakaf tersebut. Ada banyak kasus tanah wakaf tidak memiliki sertifikat yang pernah terjadi di Aceh dan beberapa diselesaikan oleh Mahkamah Syari'yah Aceh, diantaranya yaitu;

Sengketa tanah wakaf di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sengketa ini terjadi antara dua desa yang saling klaim hak milik atas tanah yang diwakafkan untuk tanah pemakaman, yang selanjutnya sengketa ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireun dengan Nomor Putusan 228/Pdt.G/2014/MS-Bir dengan mengabulkan gugatan penggugat. Namun putusan pertama tersebut dibatalkan oleh putusan pada tingkat banding oleh majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Putusan 36/Pdt.G/2016/MS-Aceh, selanjutnya sengketa ini naik ke tingkat kasasi dan ditolak oleh majelis hakim Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 774 K/Ag/2016.

Selanjutnya sengketa tanah wakaf yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, ini terkait dengan penyalahgunaan tanah wakaf tidak sesuai dengan apa yang pada awal diwakafkan. Sengketa ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dengan Nomor Putusan 146/Pdt.G/2016/MS-Mbo, dan selanjutnya sengketa ini banding kemudian diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Nomor Putusan 56/Pdt.G/2016/MS-Aceh.

Dari kedua kasus tanah wakaf yang terjadi di Bireun dan Meulaboh tidak memiliki sertifikat, hakim yang memutuskan kasus wakaf tersebut tidak menganjurkan atau mempertimbangkan untuk dicatatkannya atau didaftarkannya tanah wakaf tersebut ke BPN agar tidak terjadi kembali sengketa atas tanah wakaf tersebut. Padahal jika dilihat dari sisi perundangan maka kekuatan hak milik tidak bisa didapat hanya dengan putusan hakim, melainkan harus diperkuat dengan sertifikat tanah wakaf.

Masih banyak lagi tanah wakaf yang belum disertifikatkan, dalam praktek perwakafan yang dilakukan selama ini umumnya terjadi atas keikhlasan semata seperti halnya pengikraran wakif di hadapan nazhir dan saksi-saksi tanpa adanya bukti tertulis. Praktek perwakafan yang ada selama ini masih kurang memperdulikan aturan hukum positif, yang menurut pelaku wakaf tersebut yang terpenting sah pengikraran wakaf menurut hukum Islam. Sehingga jika ditinjau dari sudut hukum perundangan kedudukan tanah wakaf menjadi tidak jelas dan membuka kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari serta mengakibatkan terancamnya keberadaan dan kegunaan tanah wakaf tersebut.

Adapun secara spesifik yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana status hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat? Dan bagaimana perlindungan hukum tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat? Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui status hukum tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat, dan memperjelas tentang perlindungan hukum tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁵ Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif membahas mengenai doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Dengan kata lain penelitian normatif merupakan penelitian dengan kepustakaan yang diambil dari buku-buku, literatur ilmu hukum.⁶

C. Pembahasan

Wakaf adalah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya dan memungkinkan untuk mengambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan⁷. Pengalihan harta wakaf dapat dilakukan secara sepihak, oleh karena itu cukup dilakukan dengan ucapan atau pernyataan dari pemiliknya yang telah memenuhi kecakapan hukum untuk bertindak dan berbuat baik yang menunjukkan bahwa harta itu telah dilepaskan dari pemiliknya asalnya dan digunakan untuk kepentingan agama dan masyarakat.⁸ Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf; "wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta: 2011), hal.105

⁶ Soerjono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta: 2003), hal. 1

⁷ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*. Raja Grafindo Persada, Bandung: 1997), hal. 240

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Figh*. Kencana, Jakarta: 2003), hal. 235-236)

tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah."

Masalah pencatatan atau sertifikasi objek wakaf jika ditinjau dari al Qur'an dapat di*qiyas*kan pada masalah pencatatan dalam muamalah sebagaimana dalam Qs. Al Baqarah ayat 282.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar... (Qs. al-Baqarah: 282)

Namun demikian, dalam kitab-kitab *fiqih* tidak dibicarakan masalah pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sehingga dalam implementasinya saat ini, rumusan wakaf dalam kitab-kitab *fiqih* perlu dilengkapi dengan aspek-aspek yang bersifat yuridis administratif. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh perbuatan wakaf itu, misalnya ketentuan tentang Akta Ikrar Wakaf atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf, sertifikat wakaf, keterlibatan saksi dalam ikrar atau penyerahan benda wakaf dan penunjukan nazhir yang dilengkapi dengan rincian tugas dan tanggungjawabnya.

Pada dasarnya apabila melihat ketentuan mengenai kewajiban melakukan pencatatan dalam hal muamalah telah ditegaskan dalam hukum Islam, yakni sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282, Firman Allah tersebut mengisyaratkan bahwa setiap melakukan perbuatan hukum dalam bidang muamalah untuk dicatatkan dengan catatan yang baik dan benar.

Kewajiban melakukan pencatatan dalam setiap bermuamalah bertujuan untuk menjaga harta benda dari penyelewengan, persengketaan atau kealpaan pada kemudian hari. Adapun dari pelaksanaan pencatatan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis, di mana alat bukti tertulis memiliki kekuatan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan alat bukti lainnya dalam ranah hukum perdata. Oleh karena itu, dikarenakan wakaf juga merupakan salah satu perbuatan hukum dalam bidang

muamalah, maka setiap malakukan wakaf juga harus didaftarkan dan dicatatakan ke Instansi terkait yang berwenang.

Wakaf sebagai suatu perbuatan hukum maka untuk pelaksanaannya diperlukan adanya suatu prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam pengaturan tentang wakaf, yakni dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan aturan pelaksanaannya. Disamping diatur dalam UU tersebut secara khsusus, pengaturan tentang wakaf juga diatur dalam Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam KHI maupun dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak mengatur mengenai pencatatan tanah wakaf. Kedua aturan hukum tentang wakaf tersebut hanya membahas aturan tentang proses pelaksanaan wakaf dimana salah satunya harus membuat AIW atau APAIW yang dikeluarkan oleh PPAIW yang berkedudukan di KUA setempat.

Pendaftaran harta wakaf yang diatur dalam ketentuan Pasal 32 UU Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Akta Ikrar Wakaf ditandatangani oleh wakif dihadapan PPAIW. Adapun yang dimaksud dengan instansi terkait dalam Pasal 32 UU Wakaf tersebut adalah kantor Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya dalam pendaftaran tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional, PPAIW menyerahkan beberapa persyaratan kepada BPN untuk diuruskan dan dikeluarkan sertifikat tanah wakaf tersebut. Adapun persyaratan tersebut, yaitu: salinan Akta Ikrar Wakaf, dan surat-surat atau bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya yang diserahkan oleh wakif kepada PPAIW saat pembuatan Akta Ikrar Wakaf di Kantor Urusan Agama.

Aturan hukum yang mengatur mengenai pencatatan tanah wakaf dalam hal ini dimaksud dengan sertifikasi tanah adalah UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokokpokok Agraria. Dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah, UUPA telah menggariskan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran atas tanah termasuk juga melaksanakan pencatatan atas tanah di kantor pertanahan setempat di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sebgaimana telah diamanatkan dalam Pasal 19 UUPA.

Sebagaimana yang telah penulis bahas sebelumnya mengenai pencatatan tanah wakaf. Bahwasanya dalam fiqh di antara para ulama tidak ada ketentuan yang

mengharuskan didaftarkannya dan dicatatkannya tanah yang telah diwakafkan agar mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf itu sendiri. Meskipun dalam surah al-Baqarah ayat 282 mewajibkan setiap perbuatan muamalah untuk dicatatkan, dan tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai kewajiban pencatatan harta wakaf. Namun menurut hemat penulis, ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum dalam hukum Islam untuk dilakukannya pencatatan terhadap harta yang telah diwakafkan, termasuk juga wakaf tanah. Di samping itu, terdapat juga kaidah fiqh yang mendukung adanya pendaftaran dan pencatatan dalam melakukan perbuatan wakaf, yakni: "menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan". Saidah fiqh tersebut mengisyaratkan bahwa dengan dilakukannya pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf pada instansi yang berwenang akan menarik banyak kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan.

Maksud dari menolak timbulnya kerusakan yaitu tanah yang telah diwakafkan tersebut tidak akan dapat dipersengketakan oleh ahli waris ataupun oleh pihak lainnya, serta tanah wakaf juga tidak dapat dijual dan dialih fungsikan sesuka hati oleh para pengelola harta benda wakaf. Hal itu dapat dihindari apabila tanah yang diwakafkan dilakukan pendaftaran dan pencatatan di instansi terkait yang mengurusi mengenai pencatatan wakaf sampai keluarnya sertifikat tanah wakaf. Sedangkan kemaslahatan yang lahir dari dilakukannya pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf adalah disamping dapat meminimalisir kerusakan yang disebutkan di atas, kemaslahatan lainnya yaitu sertifikat tanah wakaf tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis apabila dipersengketakan dikemudian hari selain menjadi alat perlindungan dan kepastian hukum bagi status tanah wakaf itu sendiri.

Pencatatan tanah wakaf yang penulis maksud dalam hal ini adalah lebih kepada pencatatan untuk mendapatkan sertifikat atas tanah wakaf. Sebagaimana diketahui bersama, bahwasanya dalam melakukan perbuatan hukum wakaf terdapat dua akta yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yaitu: pada tahap pertama dikeluarkannya AIW oleh pihak KUA, dan tahap selanjutnya dilakukannya pendafataran dan pencatatan ke kantor BPN setempat untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf.

AIW yang dikeluarkan oleh PPAIW yang berada di KUA merupakan bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh

 $^{^9}$ Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996), hal.43

nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Sedangkan sertifikat hak milik atas tanah yang dikeluarkan oleh pejabat di kantor BPN merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan paparan di atas, penulis berpendapat bahwasanya setiap tanah yang telah diwakafkan oleh pihak wakif kepada PPAIW harus dimuat dalam AIW dan selanjutnya PPAIW dan nazhir berkewajiban untuk mendaftarkan dan mencatatkannya di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf. Oleh karena itu, apabila tanah wakaf tersebut tidak didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/kota maka tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang mengatur masalah wakaf. Hal ini berbeda dengan ketentuan wakaf dalam hukum Islam, di mana dalam hukum Islam setelah terpenuhinya syarat dan rukun wakaf, dan setelah diucapakannya ikrar wakaf antara wakif dengan nazhir dihadapan saksi tanpa dilakukannya pencatatan, maka secara langsung kepemilikan atas tanah yang diwakafkan beralih kepemilikannya menjadi milik umat yang diwakilkan oleh nazhir selaku pengelolanya.

Kekuatan berlakunya sertifikat sangat penting dalam hal mengetahui kepemilikan atas tanah itu sendiri, serta dengan adanya sertifikat dapat secara langsung memberika kepastian hukum kepada pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat tanah tersebut. Manfaat lainnya dari sebuah sertifikat tanah adalah dapat berfungsi sebagai pencegah terjadinya sengketa atas tanah, hal ini dikarenakan sertifikat tanah dapat melindungi status tanah dari tindakan sewenang-wenang oleh siapapun yang hendak mempersengketakan tanah. Tanah wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif baik secara lisan maupun secara tulisan dan telah dimuatkan dalam AIW, namun tidak dilakukan pendaftaran oleh nazhir kepada kantor BPN sejatinya telah sah secara hukum

¹⁰ (Bachsan Mustafa, 1988: 58).

Islam. Akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan wakaf tersebut tidak memiliki kuatuan hukum, kepastian hukum, dan perlindungan hukum dari Negara apabila terjadinya sengketa atas tanah wakaf tersebut di kemudian hari. Tidak dilakukannnya pendaftaran tanah wakaf oleh nazhir, secara otomatis berdampak pula pada hak dan kewajiban nazhir selaku pengelola yang bertanggung jawab atas tanah wakaf itu sendiri. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyatakan bahwa; "harta benda wakaf harus didaftarakan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam AIW sesuai dengan peruntukannya".

D. Analisis Penulis

Status hukum benda wakaf yang tidak memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah pejabat dari BPN tetap sah. Aturan yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf bukan ditentukan oleh sertifikat, melainkan sangat ditentukan oleh keinginan wakif untuk mewakafkan tanahnya. Pasal 2 UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menentukan bahwa wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syari'ah.

Diah Ayuningtyas mengatakan bahwa kedudukan AIW sangat penting bagi pihak-pihak yang hendak melakukan perbuatan wakaf. Pembuatan AIW mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan dibuatnya AIW, maka perwakafan tersebut terbukti autentik dalam akta yang akan dapat melindungi dan menjamin kesinambungan, kelestarian dan kelanggengan eksistensi wakaf itu sendiri, yang dapat dipergunakan dalam berbagai pesoalan. Namun pada kenyataannya masih terdapat pelaksanaan wakaf yang dilakukan hanya memenuhi syarat sahnya wakaf menurut hukum Islam tanpa Pembuatan AIW. ¹¹

Dalam konteks hukum syari'at, wakaf tanpa adanya pensertifikatan tetap sah apabila segala syarat dan rukun yang ditentukan dalam syari'at Islam terpenuhi dengan baik. Pencatatan dan pensertifikatan wakaf hanyalah administrasi saja, bukan menjadi unsur yang menentukan sah atau tidaknya wakaf. Bahkan para fuqaha tidak mencantumkan nazhir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf, hal ini karena mereka

¹¹ (Ayuningtyas, Diah Putri Sari Dewi, 2010: 142).

berpendapat bahwa itu merupakan ibadah tabarru' atau pemberian yang bersifat sunnah saja. ¹² Memang tidak dapat dipungkiri bahwa kedudukan nazhir merupakan suatu hal yang sangat penting dan sentral. Karena nazhir yang bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara tanah wakaf bahkan memberdayakannya.

Menurut jumhur ulama, akad wakaf bersifat mengikat. Dengan kata lain bila terpenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, konsekuensi yang muncul adalah wakif tidak dapat menarik kembali harta yang telah diwakafkan, tidak menjual maupun mewariskannya. Artinya benda wakaf menjadi hak umum yang dapat dipergunakan oleh masyarakat penerima wakaf. Dalam Pasal 6 UU Nomor 41 Tahun 2004 menentukan bahwa unsur yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan wakaf adalah adanya wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf. Sedangkan sertifikat merupakan syarat administrasi yang harus dipenuhi supaya adanya bukti yang kuat yang menjelaskan tanah wakaf tersebut telah diwakafkan.

Adanya sertifikat tanah memberikan beberapa manfaat bagi pewakafnya, yaitu: ¹⁴ *Pertama*, supaya tertib administrasi dan memberikan informasi untuk menghindari dari persoalan hukum di kemudian hari dari ketidak-adanya bukti konkrit yang menunjukkan bahwa harta tersebut telah diwakafkan. *Kedua*, adanya kepuasan batin bagi pewakaf karena telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Pewakaf menilai bahwa dirinya telah menjalankan sesuai dengan perintah penguasa. *Ketiga*, menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Tanah wakaf akan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan orang-orang yang tidak bertanggung-jawab.

Menurut Adrian Sutandi, Semua perbuatan yang mempengaruhi suatu milik dicatat dalam satu dokumen, yakni dilakukan pendaftaran tanah yang kemudian diterbitkan suatu sertifikat tanah, yang merupakan surat bukti kepemilikan. ¹⁵ Ketentuan ini menjadi dasar bagi seluruh umat Islam di Indonesia dan Aceh khususnya dalam

¹² Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Kencana, Jakarta: 2017), hal. 304.

¹³ (Rozalinda, 2015: 224).

¹⁴ Adrian Sutedi, *Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 59.

¹⁵ Adrian Sutedi, Sertifikat Hakhal. 59

mendaftarkan tanah wakafnya. Selama pelaksanaan wakaf dijalankan sesuai dengan yang diatur dalam hukum syari'ah maka dianggap telah sah.

Perhatian pemerintah terhadap sertifikat tanah wakaf sangatlah tinggi. Hal ini dapat dilihat dari Keputusan Bersama antara Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional Nomor 422 Tahun 2004, 3/SKB/BPN/2004. Tujuannya adalah untuk mempercepat pendataan tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat. Dalam Pertimbangannya dijelaskan bahwa dengan masih banyaknya tanah wakaf di seluruh Indonesia yang belum bersertifikat perlu dilakukan peningkatan pensertifikatan untuk tertib administrasi dan kepastian haknya. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah dengan cara melihat bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak. Dalam konteks tanah wakaf, alat bukti yang perlu diajukan adalah Akta Ikrar Wakaf, sertifikat tanah wakaf yang merupakan peralihan hak antara pewakaf kepada nazhir, saksi-saksi yang menyaksikan proses berlangsungnya wakaf, dan bukti lainnya yang mendukung.

Sertifikat hak atas tanah merupakan tanda bukti yang diterbitkan oleh lembaga hukum yang berwenang (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara), yang berisi data yuridis dan data fisik yang digunakan sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan tujuan guna memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak atas sebidang tanah yang dimiliki atau dipunyai oleh seseorang maupun badan hukum. Dengan adanya sertifikat maka diharapkan secara yuridis dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan hak oleh negara bagi pemegang hak atas tanahnya. Sebaliknya bila tanah wakaf tersebut tidak adanya sertifikat, konsekuensinya adalah dapat saja memunculkan persengketaan di kemudian hari. Hal ini sangat mungkin terjadi bila pewakafnya meninggal dunia. Ahli waris atau pihak yang merasa berhak akan menggugat tanah yang telah diwakafkan kepada nazhir untuk dikuasainya. Apalagi ahli waris atau pihak yang sekarang masih hidup yang ditinggalkan tidak mengetahui keberadaan asal muasal tanah wakaf tersebut. Sehingga ia merasa ada hak terhadap harta tersebut dan akan menuntutnya kembali.

Beberapa contoh putusan Mahkamah Syar'iyah telah memutuskan dan memenangkan pihak yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf dapat dilihat pada contoh berikut ini:

1. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Putusan ini dikarenakan adanya penggunaan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan peruntukan yang diinginkan oleh pewakaf. Dalam putusan hakim tingkat pertama menghukum tergugat mengembalikan peruntukan fungsi tanah wakaf almarhum Raimah binti Panglima Syarif dengan sertifikat hak milik nomor 5 wakaf, tanggal 23 Juni 1994 untuk masjid Darul Hikmah dan Pesantren Darul Hikmah Gampong Peunaga Rayeuk, Kec. Meureubo Aceh Barat dan menyatakan bahwa sertifikat nomor 5 wakaf, tanggal 23 Juni 1994 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Nomor Putusan 36/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Putusan ini dikarenakan adanya sengketa kepemilikan tanah antara warga desa Cot Leusong dengan warga desa Cot Ulim, tanah wakaf yang diwakafkan oleh Tgk. Gambet diperuntukkan sebagai tempat penguburan mayat desa Cot Leusong, namun sekitar tahun 1950 pihak Imam/nazhir Cot Ulim bersama perangkat desa Cot Ulim memohon secara lisan kepada Alm. Tgk. Juned selaku imam/nazhir Cot Leusong agar member izin penguburan mayat desa Cot Ulim pada tanah wakaf tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah perangkat desa Cot Leusong dan atas dasar pertimbangan solidaritas sesama muslim, maka diizinkan untuk penguburan mayat warga desa Cot Ulim atas tanah wakaf tersebut. Namun kemudian hari, warga desa Cot Ulim mengklaim tanah wakaf tersebut sebagai aset gampong ulim yang diwakafkan oleh Tgk. Gambet. Sengketa ini telah diputuskan terlebih dahulu oleh Mahkamah Syar'iyah Bireun dalam Putusan Nomor 0228/Pdt.G/2014/MS-Bir, di mana hakim memutuskan bahwa tanah wakaf tersebut sah sebagai wakaf dari Tgk. Gambet kepada desa Cot Ulim. Selanjutnya sengketa ini dibawa ke tingkat banding sampai dengan tingkat kasasi, dimana hakim ditingkat banding membatalkan dan memperbaiki putusan tingkat pertama melalui putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/MS-Aceh. Hal ini juga senada dengan apa yang diputuskan oleh hakim pada tingkat kasasi, yakni memutuskan sama dan memperkuat putusan tingkat banding melalui putusan Nomor 774 K/Ag/2016.

Sengketa tanah wakaf yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Bireun ini terjadi antara dua desa yang mengklaim hak milik atas tanah yang diwakafkan untuk tanah pemakaman, yang selanjutnya sengketa ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Syar'iyah

Bireun dengan Nomor Putusan 0228/Pdt.G/2014/Ms-Bir dengan mengabulkan gugatan penggugat. Namun putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan dengan putusan pada tingkat banding oleh Mahkamah Syari'iyah Aceh dengan Nomor Putusan 36/Pdt.G/2016/MS-Aceh, dan hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menetapkan bahwa sepetak tanah kuburan yang disengketakan itu adalah sah wakaf dari Tgk. Gambet dan menyatakan APAIW Nomor. W.3a/14/4/1988 yang diterbitkan Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Jeumpa tanggal 28 September 1988 tidak mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah wakaf tersebut kepada Para Penggugat. Selanjutnya sengketa ini naik ke tingkat kasasi dan ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 774 K/Ag/2016.

Berdasarkan contoh putusan hakim sebagaimana yang telah dipaparkan di atas mengindikasikan betapa pentingnya sertifikat wakaf. Persoalan jadi besar manakala adanya pihak-pihak tertentu yang merasa berhak terhadap benda wakaf tersebut, terutama sekali ahli warisnya. Di samping itu, adanya sertifikat dapat memberikan jaminan kepada semua pihak untuk melihat peruntukan tanah wakaf yang digunakan. Perbedaan penggunaan sebagaimana yang diinginkan oleh wakif kepada nazhir, maka pihak yang merasa tidak puas dapat menuntut kembali supaya harta benda wakaf agar dilaksanakan sesuai dengan yang diingin oleh pewakaf.

Dikabulkannya gugatan penggugat merupakan salah satu hal yang sangat wajar, karena ini merupakan salah satu konsekuensi yang muncul bila tidak adanya sertifikat wakaf. Tergugat tidak mampu menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan haknya, sebaliknya penggugat mampu menyakinkan hakim melalui bukti-bukti yang diajukannya. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam hukum Islam, sertifikat wakaf memang bukanlah suatu keharusan, namun melihat banyaknya persoalan yang muncul pasca meninggalnya pewakaf maka sudah saatnya tanah wakaf yang belum ada sertifikat untuk menguruskannya kepada BPN di Kabupaten/Kota Masing-masing. Dalam Islam meski tanpa sertifikat wakaf tetap sah dan orang yang melakukannya mendapatkan pahala karena telah melaksanakan sebuah perintah yang dianjurkan oleh agama, karena dalam ajaran agama

Islam wakaf dianggap sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Namun bila wakaf yang tidak disertifikatkan akan menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Tujuan pokok dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karenanya, pengajuan sertifikat tanah wakaf menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan untuk menghindar dari tindakan-tindakan yang membawa malapetaka bagi yang melakukannya.

Aturan hukum menjamin adanya kemaslahatan bagi manusia dalam berbagai hal dan tujuan hukum Islam adalah untuk memberikan kebaikan dan mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Untuk itulah dalam kajian fiqh terdapat sebuah konsep mashlahah mursalah yang bertujuan supaya hukum Islam dapat menghilangkan kemafsadatan. Menurut Imam al-Gazali yang dimaksud mashlahah dalam istilah syar'i adalah memelihara dan mewujudkan tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. Imam al-Gazali melanjutkan bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maslahah*. ¹⁶

Salah satu tujuan yang diharapkan dari pembentukan hukum syara' sebagaimana yang dideskripsikan adalah memelihara harta. Begitu juga dengan pemeliharaan harta wakaf yang perlu dijaga supaya tidak adanya pihak-pihak tertentu yang mengambil kembali harta yang telah diwakafkan oleh para pewakaf dikarenakan tidak adanya sertifikat yang menjelaskan kepemilikan harta tersebut telah diwakafkan. Hal ini dikarenakan sertifikat tanah wakaf menjadi salah satu bukti bagi nazhir bila ada yang ingin mempersoalkan status tanah wakaf.

Menurut Ilyas Ismail, Sertifikat merupakan alat bukti hak atas tanah yang utama tetapi bukan satu-satunya alat bukti. Ketiadaan sertifikat tidak dengan sendirinya ketiadaan hak seseorang atas suatu bidang tanah. Untuk membuktikan hak kepemilikan atas suatu bidang tanah dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti lain sebagaimana halnya alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan perdata pada umumnya

80

¹⁶ Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, *Juz I.* Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997), hal. 416-417.

sebagaimana ditentukan dalam HIR/RBg dan KUH Perdata.¹⁷ Dengan kata lain, nazhir dapat menunjukkan sertifikat tanah wakaf sebagai alat bukti meskipun bukan satusatunya alat bukti. Selama pihak yang mempermasalahkan tanah wakaf tersebut tidak mampu memperlihatkan bukti lain, baik bukti fisik maupun yuridis secara tidak langsung tanah wakaf tersebut menjadi milik umum yang dapat dipergunakan untuk kepentingan umat Islam.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah menurut hukum Islam tetap sah. Sebagaimana yang dibahas dalam kitab-kitab fiqh tidak diatur adanya keharusan bagi pewakaf untuk mencatatkan tanah wakafnya. Pelaksanaan wakaf dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun status tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat dalam hukum positif tidak memiliki kekuatan hukum sehingga berpeluang menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Pendaftaran dan pencatatan tanah wakaf yang dilakukan pada masa sekarang sejalan dengan *maqasid syari'ah*, yakni dengan adanya pencatatan tanah wakaf akan mewujudkan lebih banyak maslahah dari pada mafsadah, karena tujuan dilakukannya pencatatan tanah wakaf adalah untuk kemaslahatan semua pihak sebagai alat pembuktian apabila tanah wakaf dipersengketakan. Tidak adanya data yang menunjukkan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan maka konsekuensi yang muncul adalah ahli waris atau pihak lain dapat saja menggugat kembali tanah wakaf tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah. Karena idealnya setiap tanah wakaf harus memiliki perlindungan dan kepastian status hukum dan bagi tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tidak memiliki perlindungan dan kepastian hukum.

Untuk menciptakan kepastian hukum tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat maka dapat disarankan kepada nazhir perorangan maupun badan hukum untuk mensertifikatkan tanah wakaf kepada BPN/Badan Pertanahan Kabupaten/Kota dan kepada Pemerintah, baik Kementerian Agama maupun BPN supaya mensosialisasikan secara kontinue terkait pentingnya sertifikat tanah wakaf demi terwujudnya

¹⁷ Ilyas Ismail, "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak atas Tanah Dalam Proses Peradilan," Kanun Jurnal *Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (April, 2011: 33

perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat supaya tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

F. Daftar Rujukan

Abdul Manan, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia. Kencana, Jakarta: 2017.

Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007.

Abu Hamid Muhammad al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul, Juz I.* Beirut: Mu'assasat al-Risalah, 1997.

Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah. Sinar Grafika, Jakarta: 2014.

Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2003.

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Figh. Kencana, Jakarta: 2003.

Ayuningtyas, Diah Putri Sari Dewi, "Kekuatan Hukum dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemberian Wakaf atas Tanah di Bawah Tangan," Semarang: 2010.

Bachsan Mustafa, Hukum Agraria dalam Persepktif. Remaja Karya, Bandung: 1988.

Baitul Mal Aceh: www.baitulmal.acehprov.go.id

Hamli Yunus, "Tanah Wakaf di Aceh Perlu Sertifikasi." Tabloid gema Baiturrahman, Banda Aceh:18 Nov 2016.

Hendi Suhendi, Figh Muamalah. Raja Grafindo Persada, Bandung: 1997.

Ilyas Ismail, "Sertifikat Sebagai Alat Bukti Hak atas Tanah Dalam Proses Peradilan," Kanun Jurnal *Ilmu Hukum*, No. 53, Th. XIII (April, 2011).

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: 2006.

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf (kajian kontempoter pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf)*. Dompet Dhuafa Republika dan IIMan Press, Jakarta: 2004.

Muslih usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivis Ekonomi*. Grafindo Persada, Jakarta: 2015.

Soerjono dan H. Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta: 2003.

Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1995.

Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika, Jakarta: 2011.